



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING TAHUN 2024

Arby Nayoandes

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Singingi.

Email: nayoandesarby@gmail.com

ABSTRACT

The abuse of narcotics by children is a serious crime that has a significant impact on the future of young generations. In Kuantan Singingi Regency, there was a recorded increase in cases of children as perpetrators of narcotics abuse in 2024, after no similar cases were found from 2021 to 2023. This indicates the need for an evaluation of the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), particularly at the investigation stage by the police. This study aims to answer two research questions: (1) how is the implementation of SPPA for children as perpetrators of narcotics abuse at the Kuantan Singingi Resort Police?, and (2) what are the obstacles faced in its implementation? This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with police officers, case document studies, and literature reviews of relevant legislation. The results of the study show that the implementation of SPPA at the Kuantan Singingi Resort Police has generally followed the provisions of Law Number 11 of 2012, including the application of diversion efforts at the investigation stage. However, in practice, several obstacles remain, such as the limited availability of child-friendly facilities, the lack of investigators with special expertise in handling children in conflict with the law, and the negative influence of the social environment on children. Therefore, it can be concluded that although the Kuantan Singingi Resort Police have implemented SPPA in accordance with regulations, improvements are needed in technical aspects, human resource capacity, and inter-agency coordination to optimize legal protection for children.

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Narcotics, Kuantan Singingi Resort Police



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan kejahatan serius yang berdampak besar terhadap masa depan generasi muda. Di Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2024 tercatat adanya peningkatan kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, setelah sebelumnya tidak ditemukan kasus serupa dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana penerapan SPPA terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi?, 2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen kasus, serta telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA di Polres Kuantan Singingi secara umum telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, termasuk pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas ramah anak, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani anak berhadapan dengan hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif terhadap anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan SPPA sesuai regulasi, namun diperlukan pembenahan dalam aspek teknis, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga guna optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Narkoba, Polres Kuantan Singingi

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara rinci mengenai makna negara hukum Indonesia. Namun berdasarkan penafsiran Janpatar Simamora dalam jurnal Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945 adalah yang pelaksanaannya didasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik¹.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan

¹ Limahelu Frans, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum*, Jakarta, Kencana, 2020, Hlm 34.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan marta- batnya sebagai manusia.²

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.³

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya SPP pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang di implementasi/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu: (1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system.⁴

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum".

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 121.

³ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006, Hlm 33.

⁴ Hatta, Mohammad. *Sistem peradilan pidana terpadu*. Galangpress Group, 2008, Hlm 47.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkotika adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dan sebagainya.⁵

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah merambah sampai ke semua kalangan menjadi korban, baik itu anak – anak, remaja, dewasa, laki-laki, maupun perempuan, karena penyalahgunaan narkotika itu tidak memandang gender dan usia dari seseorang.

Bila melihat setiap kantor kepolisian disemua daerah di Indonesia pasti terdapat Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika, hal tersebut membuktikan bahwa Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika ini merupakan kejahatan yang serius yang harus ditindak lebih lanjut oleh negara ini, dalam hal ini penulis menjadikan daerah kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang akan ditinjau dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika yang terjadi di kabupaten kuantan singingi yang penanganannya apakah sudah benar atau belum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing?
2. Apa hambatan penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing
2. Untuk mengetahui apa hambatan penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing

D. Manfaat Penelitian

⁵ Adam, Sumarlin. "Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat." *Jurnal Health and Sport*, Vol.5, No.2, 2012, Hlm 2.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Di Indonesia, konsep negara hukum mulai dikenal sejak perumusan UUD 1945, ketika para pendiri bangsa seperti Soepomo dan Mohammad Yamin memperdebatkan bentuk negara hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hasilnya, disepakati konsep Negara Hukum Pancasila sebagai bentuk khas negara hukum Indonesia.⁶ Negara Hukum Pancasila adalah bentuk khas negara hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu tatanan yang mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembinaan dan pembinaan setelah menjalani pidana.⁷

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana, bukan pada pembalasan melalui penghukuman terhadap pelaku.⁸

F. Kerangka Konseptual

1. **Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

2. **Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan.¹⁰

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Pancasila: Refleksi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23–25.

⁷ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 25.

⁸ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Revised Edition (New York: Good Books, 2020), hlm. 14.

⁹ <http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 7 November 2024 07.57 WIB

¹⁰ Undang undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

3. **Pelaku** adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹¹
4. **Penyalahgunaan** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹²
5. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹³
6. **Kepolisian Resort Kuantan Singingi** adalah merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁴

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Sosiologis, Penelitian Sosiologis adalah suatu upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah "Suatu metode dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta - fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu". Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola di mana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang ada di dalam penelitian ini, maka penelitian ini di lakukan di wilayah Polres Kuantan Singingi tentang penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah seluruh benda yang akan dilahirkan yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- 1) Kepala Satuan Unit Satresnarkoba
- 2) Kanit Idik 1 Satresnarkoba
- 3) Penyidik / Penyidik Pembantu

4. Sumber Data

- a. Data Primer

¹¹ Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (15) Tentang Narkotika

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ [gumelarsatyadharna](https://gumelarsatyadharna.direktori-online-polres-se-indonesia) . Direktori Online Polres se-Indonesia, 11 Januari 2016, tersedia di situs: <https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/>



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan – keterangan dan pendapat dari pada responden yang ada dilapangan melalui wawancara, Data yang di dapat melalui wawancara dengan Kepala Satuan Unit Satresnarkoba, Kanit Idik 1 Satresnarkoba, dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyangkut judul penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus yurisprudensi, dan hasil-hasil sipmosium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang – undang dasar 1945
- b. Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- c. Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- d. Undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- e. Kitab undang – undang hukum pidana (kuhp)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku – buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa ensiklopedia, bahan dari internet yang berhubungan dengan judul penulis.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis – jenis metode pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan peneliti langsung di tempat objek yang diteliti. Di sana, peneliti bisa mengamati secara langsung kehidupan masyarakat, para responden, hingga budaya yang terjadi di sana.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengobrol langsung dengan narasumber yang sekiranya terkait dengan penelitian. Metode Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti saat ini dalam pembuatan karya ilmiah ini.

3. Studi dokumen



Pada metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dokumendokumen yang terkait dengan penelitiannya. Dokumen ini dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder.

Untuk dokumen primer, data dikumpulkan dengan melihat hasil tulisan narasumber sebagai orang yang terlibat peristiwa. Sedangkan sekunder, bisa mengacu pada catatan orang lain terhadap orang atau sesuatu yang diteliti.

6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisa secara kualitatif atau memecah masalah dari data – data dengan cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau pendapat para ahli hukum dan di tarik kesimpulan secara deduktif.

2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Profil Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang juga disebut Polres Kuantan Singingi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi adalah satuan kepolisian daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Singingi yang memiliki luas daratan 6.235,04 km².

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan Pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang sebagai besar bersifat preventif,
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan dimana sebagian besar sifatnya represif.

4. Visi Dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

a. Visi Kepolisian Resort Kuantan Singingi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵

b. Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

- 1) Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas
- 2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- 4) Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- 5) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengetian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9)
- b. ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana ada-lah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

2. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik),
2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan per-buatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

- a. Harus ada suatu perbuatan

¹⁵ Humas Polres Kuansing, Laporan Kegiatan Humas Polres Kuansing Tahun 2024, Teluk Kuantan:Polres Kuansing, 2024, Hlm 4.

¹⁶ Data Polres Kuantan Singingi.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- d. Harus berlawanan dengan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukumannya

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina,
- c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan 3 mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.¹⁷

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Umumnya , jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkoba. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkoba. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- e. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkoba syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- f. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkoba. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkoba dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

5. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkoba adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkoba, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kuansing.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia merupakan suatu mekanisme hukum yang dikhususkan untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. SPPA diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menekankan pendekatan keadilan restoratif serta diversifikasi sebagai solusi utama dalam menangani perkara pidana anak.

Tahapan – tahapan dalam penerapan SPPA

1) Laporan Polisi

Proses dimulai saat pihak kepolisian menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak. Laporan bisa berasal dari masyarakat, orang tua, atau hasil operasi kepolisian.¹⁹ Setelah LP dibuat, penyidik melakukan pencatatan resmi dan memberikan nomor registrasi laporan.²⁰

2) Penyelidikan

Penyidik melakukan serangkaian tindakan awal untuk mencari tahu apakah benar terjadi tindak pidana. Pada tahap ini, dilakukan wawancara awal, pemeriksaan tempat kejadian, dan pengumpulan informasi.²¹

3) Penyidikan

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik meningkatkan status menjadi penyidikan. Anak yang diduga pelaku diperiksa dengan pendampingan orang tua/wali dan Bapas. Penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Setelah ada bukti permulaan cukup, penyidik mengeluarkan Sprindik sebagai dasar hukum untuk memulai penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.²²

4) Diversi

¹⁸ Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

¹⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 214.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002

²¹ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang Undang Acara Pidana

²² Pasal 1 angka 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sebelum melanjutkan ke penuntutan, penyidik wajib mengupayakan diversi jika memenuhi syarat ancaman pidana < 7 tahun dan bukan residivis. Diversi dilakukan bersama Bapas, korban, orang tua anak, dan pihak terkait.²³

5) Penuntutan (Kejaksaan)

Jika diversi gagal atau tidak memenuhi syarat, berkas dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan. Jaksa memastikan proses tetap memperhatikan perlindungan anak.²⁴

6) Persidangan & Putusan di Pengadilan Anak

Prosedur persidangan anak, Sidang tertutup, penanganan cepat, hakim menggunakan pendekatan restoratif; memperhatikan hasil litmas Bapas dan rekomendasi medis/rehab. Ketua pengadilan wajib tetapkan hakim untuk perkara anak paling lambat 3 hari setelah berkas diterima (praktik peradilan cepat). Pilihan putusan jika diversi sebelumnya belum dilakukan/berhasil, hakim tetap dapat memerintahkan diversi; atau menjatuhkan tindakan (pengawasan, pembinaan, layanan masyarakat) atau pidana (dengan mempertimbangkan masa depan anak).²⁵

7) Pasca Putusan (pembimbingan / litmas / pengawasan)

Bapas Melaksanakan putusan (pembimbingan/pengawasan), membuat rencana pembimbingan, memonitor rehabilitasi, melaporkan perkembangan ke pengadilan/kejaksaan.²⁶ Menjadi penghubung dengan Dinsos/sekolah/BNN untuk reintegrasi anak (pendidikan/keterampilan). Jangka Waktu Penyusunan litmas dilakukan sebelum sidang pertama dimulai.²⁷

B. Hambatan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kuansing

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Kuantan Singingi bagi anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara tersebut.

1. Kurangnya Fasilitas Rehabilitasi

Polres Kuansing tidak memiliki fasilitas rehabilitasi khusus anak yang memadai. Sebagian besar fasilitas rehabilitasi berada di tingkat provinsi, seperti di BNN Pekanbaru, sehingga memerlukan proses administrasi dan transportasi yang memakan waktu.

2. Minimnya Penyidik yang Memahami SPPA

Unit Satresnarkoba Polres Kuansing hanya memiliki sedikit penyidik yang memahami detail teknis UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

²³ Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 SPPA

²⁴ Pasal 42–46 UU No. 11 Tahun 2012

²⁵ Pasal 54–75 UU No. 11 Tahun 2012 Pemeriksaan sidang anak

²⁶ Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012 Peran Bapas

²⁷ UU No. 12 Tahun 1995 Tugas Bapas



Anak (SPPA).²⁸ Akibatnya, penanganan kasus anak sering memakan waktu lebih lama karena proses harus menunggu penyidik tertentu.

3. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Lembaga

a. Polres Dengan Kejaksaaan

Hambatan: Kadang ada perbedaan interpretasi terkait kelengkapan berkas perkara (P-19).²⁹ Akibatnya Berkas perkara bolak-balik, memperpanjang masa penahanan anak. Pasal 110 KUHAP dan Pasal 32 UU SPPA mengatur batas waktu penanganan perkara anak.

b. Polres Dengan Pengadilan

Penjadwalan sidang khusus anak kadang tidak segera tersedia.³⁰ Akibatnya Proses hukum anak menjadi lebih lama dari ketentuan 30 hari persidangan dalam UU SPPA.

c. Polres Dengan BNN

Pemeriksaan laboratorium narkoba untuk anak masih mengandalkan BNN Pekanbaru. Akibatnya Laporan hasil tes narkoba terlambat, memperlambat proses hukum dan rehabilitasi. Solusi Lengkapi peralatan tes di BNN Kuansing.³¹

d. Polres Dengan Dinas Sosial

Tidak selalu ada pendamping sosial saat proses penyidikan atau diversi. Akibatnya Pemenuhan hak anak untuk didampingi pekerja sosial tidak optimal.³²

4. Hambatan Lain

Kurangnya Sosialisasi SPPA kepada masyarakat dan keluarga anak pelaku narkoba, sehingga banyak yang tidak memahami hak dan prosedur hukum anak. Anggaran terbatas untuk pemenuhan sarana prasarana yang ramah anak di Polres. Stigma sosial terhadap anak pelaku narkoba, yang menghambat reintegrasi sosial pasca putusan.³³

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Kuansing

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan pelaksanaan dimulai dari

²⁸ Pasal 27 UU No. 11 tahun 2012 SPPA

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 256.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 189.

³¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023*, (Jakarta: BNN RI, 2023), hlm. 58.

³² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Profil Perlindungan Anak Indonesia 2023*, (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 97.

³³ hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Anton Noprianto Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 09.15 WIB Di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, hingga pelaksanaan diversi apabila memenuhi syarat.

Dalam praktiknya, penyidik Satresnarkoba Polres Kuansing berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan melibatkan pihak keluarga, Bapas, dan pekerja sosial untuk mencari penyelesaian yang lebih humanis bagi anak. Namun demikian, dalam beberapa kasus, diversi tidak selalu dapat dilaksanakan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Dengan demikian, secara umum Polres Kuansing telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan lembaga pendukung.

2. Hambatan dalam Penerapan SPPA di Polres Kuansing

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di Polres Kuantan Singingi, antara lain: Keterbatasan lembaga pendukung, seperti tidaknya adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasarakatan (Bapas) yang berlokasi di wilayah Kuansing, sehingga proses pendampingan dan asesmen terhadap anak harus dikoordinasikan dengan lembaga di luar daerah seperti di Pekanbaru.

Kurangnya tenaga profesional, seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial anak, yang berakibat pada kurang optimalnya proses diversi dan pendampingan anak selama penyidikan. Kendala koordinasi antarinstansi, antara kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial yang terkadang memperlambat penyelesaian perkara. Faktor keluarga dan lingkungan sosial, di mana sebagian anak pelaku berasal dari keluarga dengan pengawasan rendah dan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM (Polisi/ Penyidik, Jaksa, Hakim) yang khusus Anak.
2. Pemerintah perlu membentuk Bapas dan LPKA di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Optimalisasi koordinasi antara Polres, Kejaksaan, BNN, dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan diversi dan rehabilitasi anak.
4. Untuk keluarga dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam pengawasan dan pembinaan anak, serta turut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar melalui pendidikan moral, agama, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006, Hlm 33.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 256.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023*, (Jakarta: BNN RI, 2023), hlm. 58.
- Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum*, Jakarta, Kencana, 2020, Hlm 34.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 121.
- Hatta, Mohammad. *Sistem peradilan pidana terpadu*. Galangpress Group, 2008, Hlm 47.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice, Revised Edition* (New York: Good Books, 2020), hlm. 14.
- Humas Polres Kuansing, *Laporan Kegiatan Humas Polres Kuansing Tahun 2024*, Teluk Kuanatan:Polres Kuansing, 2024, Hlm 4.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Pancasila: Refleksi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23–25.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Profil Perlindungan Anak Indonesia 2023*, (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 97.
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 25.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 214.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pemeriksaan sidang anak
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 SPPA
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal

Adam, Sumarlin. "Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat." *Jurnal Health and Sport*, Vol.5, No.2, 2012, Hlm 2.

Syafridati, S.H.,M..H, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.